



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 236 /Pid.B/2012 /PN- MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHANTO Als ISKANDAR Bin BAHRUM

Tempat lahir : Kota Bumi.

Umur /Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 November 1968.

Jenis Kelamin : Laki –laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Terang Agung RK 08 RT 05

Kecamatan Gunung Terang Kabupaten

Tulang Bawang Barat

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan 25 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 26 juli 2012 sampai dengan 03 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 4 September 2012 sampai dengan 3 Oktober 2012
4. Penuntut Umum sejak 2 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012.
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak 9 Oktober 2012 sampai dengan 8 Nopember 2012.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 9 Nopember 2012 sampai dengan 7 Januari 2013.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tahap pertama sejak 8 Januari 2013 sampai dengan 6 Februari 2013.
8. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Tanjung Karang tahap kedua sejak 7 Februari 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Nawawi, SH, MKn, Ramid, SH, Keduanya Advokat pada kantor hukum Nawawi, SH, Mkn dan rekan beralamat di Jalan P. Diponegoro No 47 A/B Teluk Betung, Bandarlampung, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama –sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2012.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 236/ Pen.Pid /2012/PN- MGL tanggal 9 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suhanto als Iskandar Bin Bahrum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair: 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu –abu, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) buah kasur warna merah hati, agar dikembalikan kepada sdr Suhaimi Fatimah Putri.

: 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE 8174 SO nosin JBC2E1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman, 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE8174 SO, nosin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC2E1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman,
dikembalikan kepada sdr Suhanto Als Iskandar Bin Bahrum.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan
dipersidangan yang pada pokoknya:

Membebasan Terdakwa dari semua dakwaan atau melepaskan Terdakwa
dari tuntutan pidana, karena perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum kepada Terdakwa tidak terbukti menurut hukum. Bahwa apabila
Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya bagi Terdakwa, menurut keadilan dan kebijaksanaan (ex aequo et
bono) dan sebelum menjatuhkan putusan, sepatutnyalah Majelis
mempertimbangkan segala aspek –aspek yang meringankan bagi Terdakwa
antara lain: Terdakwa berlaku sopan dan atau menghormati persidangan,
Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya tidak
pernah dihukum, Terdakwa adalah selaku tulang punggung didalam
keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk:

1. Menolak semua dalil dan permohonan yang dikemukakan oleh
penasehat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya yang
dibacakan pada persidangan tanggal 6 Februari 2013.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan tanggal 30 Januari 2013.

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya nomor register perkara PDM .232 / MGL /10/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 sebagai berikut: (terlampir)

Pertama: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Atau kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atau ketiga: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang –undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan para saksi yang masing- masing memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi Suhaimi Fatimah Putri berumur 14 tahun, para saksi pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Suhaimi Fatimah Putri Binti Wahab

- Bahwa saksi berumur 14 tahun.
- Bahwa terdakwa adalah paman saksi.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya pada Laporan Polisi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa sebelumnya saksi bersekolah di Padang Ratu, dan tinggal dengan orang tua saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di BAP, saksi beralamat di Gunung Terang.
- Bahwa saksi tidak ada bersetubuh dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik diberikan karena saksi dibujuk, ditipu dan diancam saksi Hasan Kenedi bersama istrinya yang bernama Fitria Sulaiman untuk menceritakan sesuai keinginan Hasan dan istrinya itu, tapi keterangan saksi di BAP tidak benar atas kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa tidak benar.
- Bahwa awalnya saksi diajak Hasan dan Istrinya ke Pasar malam akan dibelikan baju dan akan diberi uang Rp 50.000,- namun ternyata dibawa ke kantor polisi dan ke bidan praktek. Apabila tidak mau menuruti keinginannya itu, saksi diusir dari kampung;
- Bahwa setelah saksi menuruti kemauan saksi Fitria Sulaiman itu, saksi Fitria tidak melakukan apa yang dijanjikannya tersebut.
- Bahwa tanda tangan dan cap jempol yang ada di BAP adalah Tanda tangan dan cap jempol saksi.
- Bahwa Hasan adalah mantan bos singkong orang tua saksi.
- Bahwa istri Hasan bekerja sebagai guru dan juga berdagang.
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, terlebih dahulu saksi di visum di Rumah sakit pada tanggal 4 Juli 2012.
- Bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan pacar saksi bernama Sarifudin waktu kelas 4 Sekolah Dasar yang dilakukan atas suka sama suka di gubuk yang tidak jauh dri rumah saksi.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan persetubuhan itu, Pacar saksi mengatakan ayo ke kamar mengajak bersetubuh dan pacar saksi membuka baju saksi.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan persetubuhan dengan pacar saksi tersebut, saksi melihat ada darah pada celana dalam saksi.
- Bahwa saksi terakhir melakukan persetubuhan dengan pacar saksi waktu saksi duduk di kelas VI.
- Bahwa saksi tidak ada menceritakan keadaan saksi kepada orang tua saksi karena malu.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi, kadang – kadang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah terdakwa ketika saksi duduk di kelas IV Sekolah Dasar, karena ibu saksi sudah pergi merantau.
- Bahwa sekarang saksi tinggal bersama Mbah.
- Bahwa pada saat BAP dibuat, tidak ada saksi baca dan juga tidak ada dibacakan.
- Bahwa saat saksi diperiksa di Polisi, waktu itu saksi sudah mengantuk.
- Bahwa saat pembuatan BAP Penyidik, saksi tetap didampingi istri Hasan.
- Bahwa baju yang dijadikan barang bukti saksi berikan karena diminta polisi dan baju itu saksi beli 3 hari sebelum diperiksa polisi.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai guru, dan Terdakwa tidak pernah mengajar saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa juga bekerja sebagai guru.
- Bahwa saksi pernah tidur bersama Yulida kemudian adik saksi masuk kedalam kamar.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi Yulida sari Okta Dewi Binti Cik Ali

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan karena masalah perkosaan
- Bahwa saksi Suhaimi fatimah pernah menceritakan kepada saksi, bahwa saksi Fatimah diancam Terdakwa, kalau tidak mau melakukan persetubuhan, saksi Fatimah tidak akan naik ke kelas V.
- Bahwa pada saat itu, saksi Fatimah tinggal bersama ayahnya karena ibunya sudah pergi merantau.
- Bahwa pada saat saksi tidur bersama Fatimah lampu dalam keadaan mati, saksi mendengar suara Terdakwa dan mengetahui Terdakwa yang masuk setelah melihat kepalanya agak botak dan ada bulu satu agak panjang.
- Bahwa saksi Fatimah tinggal dirumah dengan adik –adik, kakak da ayahnya.
- Bahwa saksi Fatimah mengatakan hanya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan tidak pernah cerita pernah bersetubuh dengan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fatimah pernah diberi uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa. Dan saksi pernah diberi uang oleh saksi Fatimah untuk jajan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru kelas II s/d kelas VI mengajar IPA.
- Bahwa jarak rumah saksi Fatimah dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang benar.

3. Saksi Hasan Kenedi Bin Jaweh

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa istri saksi sebagai ibu rumah tangga, tetapi sebelumnya pernah honor mengajar.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer.
- Bahwa saksi Suhaimi Fatimah tinggal bersama bapak dan lima orang saudaranya.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Fatimah dicabuli Terdakwa dari penjelasan saksi Wagiyem (dukun bayi)
- Bahwa pada bulan Juni 2012 saksi memanggil saksi Fatimah, saat itu saksi Fatimah mengatakan dicabuli oleh Terdakwa sejak kelas IV Sekolah Dasar dan malah mengatakan saat itu dia tidak datang bulan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fatimah tidak pernah cerita bahwa dia pernah bersetubuh dengan orang lain.
- Bahwa saksi Fatimah minta tolong kepada saksi dan saksi Hasan Kenedi karena takut kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Fatimah ke kantor polisi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian, kemudian pada hari Rabu 4 juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan saksi Hasan Kenedi dengan beberapa orang diantaranya Ketua RT membawa saksi Fatimah ke Polsek Gunung Terang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi Fatimah.
- Bahwa saksi tidak ada membawa saksi Fatimah ke Pasar alam. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada yang benar.

4. Saksi Wagiyem Binti Jasmin

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi adalah dukum bayi.
- Bahwa pada tanggal di bulan Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi sedang mencuci pakaian di kali di dusun gunung terang, melihat saksi Fatimah dalam jarak 2 meter mandi telanjang, waktu itu saksi merasa curiga melihat payudara dan kemaluan saksi Fatimah tidak sempurna, dan saksi bertanya” Mah, kamu kok belum bersuami tapi tetek dan kemaluanmu kok kayak gitu” dijawab saksi Fatimah ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbah kok saya sudah 2 bulan tidak mensturasi, saksi Fatimah sudah disetubuhi Terdakwa, tapi jangan katakan siapa –siapa ya Mbah’.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana ibu saksi Fatimah berada.

5. Saksi Fitria Binti Sulaiman

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena satu desa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di bulan Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wib datang Mbah Wagiyem kerumah saksi mengatakan” Bu, si Fatimah itu sudah disetubuhi sama pamannya sendiri si Iskandar, kemudian saksi menanyakan” Mbah tahu darimana ?, Mbah Wagiyem mengatakan” tadi siang melihat Fatimah mandi di kali dan melihat kemaluan Fatimah tidak beres lagi. Fatimah memberitahukan yang melakukannya pamannya, dan fatimah mengatakan sudah 2 bulan tidak datang bulan.
- Bahwa besok harinya, saksi mengajak saksi Fatimah kerumah saksi, saksi menanyakan: Apa benar Mah kamu sudah disetubuhi terdakwa, dijawab Fatimah” ya bu, tapi ibu jangan bilang siapa –siapa ya, saksi takut kalau orang lain tahu, saksi jawab lagi: ya kamu tenang aja, saksi mau bantu kamu kok, kemudian saksi bertanya: berapa kali kamu disetubuhi Iskandar ?, Fatimah mengatakan: sudah sering bu, dari kelas 4 SD sampai terakhir bulan Juni 2012.
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi yaitu Saksi Hasan Kenedi, kemudian saksi Hasan Kenedi memanggil Fatimah, saksi Fatimah menceritakan hal yang sama kepada suami saksi.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Fatimah minta tolong kepada saksi dan saksi Hasan Kenedi karena takut kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Fatimah ke kantor polisi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian, kemudian pada hari Rabu 4 juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan saksi Hasan Kenedi dengan beberapa orang diantaranya Ketua RT membawa saksi Fatimah ke Polsek Gunung Terang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi Fatimah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge sebanyak 5 (lima) orang yang masing memberikan keterangan tanpa disumpah, karena berhubungan keluarga dengan Terdakwa, kecuali saksi Martono, menerangkan dibawah sumpah, Para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Suhanto Wahab

- Bahwa Terdakwa adik kandung saksi
- Bahwa saksi orang tua laki –laki dari saksi Suhaimi Fatimah Putri Binti Wahab.
- Bahwa saksi mempunyaianak 6 orang, namun istri saksi sudah meninggalkan keluarga sejak 7 tahun yang lalu
- Bahwa saksi bekerja serabutan sampai 3 bulan tidak pulang kerumah, sehingga saksi menitipkan anak –anak saksi kepada Terdakwa, yang tumahnya berjarak 100 meter.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suhaimi Fatimah pernah mengatakan kepada saksi, bahwa saksi Fitria membawa saksi ke kantor polisi, karena Terdakwa dituduh menyetubuhi saksi Fatimah, sehingga saksi menjadi bingung atas perkataan saksi Fatimah itu, karena saksi tidak percaya Terdakwa menyetubuhi keponakannya sendiri.
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke kantor polisi Polsek Gunung Terang, namun saksi tidak memenuhi panggilan tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa: kaos warna putih, celana panjang, satu pakaian adalah milik saksi Fatimah.

2.Saksi Abdullah

- Bahwa saksi keponakan kandung Terdakwa.
- Bahwa saksi adik kandung saksi Suhaimi Fatimah.
- Bahwa pada suatu malam sekitar pukul 23.00 Wib, saksi pernah masuk kedalam rumah yang pintu kamarnya dibukakan oleh saksi Fatimah, sewaktu saksi masuk kedalam kamar menabrak saksi Yulida yang sedang tidur.

3.Saksi Mustakim

- Bahwa saksi keponakan kandung Terdakwa.
- Bahwa saksi adik kandung saksi Suhaimi Fatimah.
- Bahwa pernah melihat Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah sewaktu subuh , karena saksi mendengar pintu rumah berbunyi.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kedatangan Terdakwa itu kepada saksi Yulida, dijawab saksi Yulida ‘ yang datang papa kamu ’

4.Saksi Nurjanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal di Padang Ratu, sedangkan saksi Suhaimi Fatimah tinggal dengan bapaknya di Dusun Gunung Terang, Kec Gunung Terang, Kab Tulang Bawang Barat.
- Bahwa ibu saksi Fatimah telah meninggalkan keluarga sejak tujuh tahun yang lalu.
- Bahwa saksi Fatimah bersaudara 6 orang.
- Bahwa awalnya, saksi hendak mengajak saksi Fatimah ke Padang Ratu, namun saksi mendengar kabar saksi Fatimah disetubuhi Terdakwa.
- Bahwa saksi menanyakan kabar itu kepada Saksi Fatimah, saksi Fatimah mengatakan yang menyeturubuhnya bukan Terdakwa, tapi pacarnya yang bernama Udin.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mencari keberadaan Udin.
- Bahwa saksi pernah melaporkan Udin ke kantor Polisi yang diterima saksi Prans Olsen, yang mengatakan” kok tidak dari melapor;

5.Saksi Martono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tetangga terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita tentang perbuatan terdakwa yang menyeturubuhi saksi Suhaimi Fatimah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan sebanyak 5 (lima) orang yang masing –masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Eka Yunita



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bidan pada Sharon Medical Centre.
- Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2012 sekitar pukul 20.05, sewaktu saksi sedang berdinias datang saksi Fatimah diantar oleh saksi Fitria.
- Bahwa ketika saksi mengantar saksi Fatimah ke ruang pemeriksaan, saat itu saksi menanyakan kenapa saksi divisum, dijawab saksi Fatimah karena disetubuhi pamannya.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fatimah adalah Dr Wiwid Didik Anggara.
- Bahwa saksi juga menerangkan kepada dr Wiwid Didik Anggara bahwa saksi Fatimah disetubuhi pamannya sejak kelas 4 SD sampai sekarang.
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan terdakwa di rumah saksi Fatimah.
- Bahwa saksi Fatimah tidak ada menerangkan telah disetubuhi pacarnya.

2. Haris.

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Fatimah dan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama warga lainnya pernah melihat Terdakwa dalam jarak 3 meter, Terdakwa memberikan keterangan di kantor Polisi.
- Bahwa saksi mendengar jawaban Terdakwa kepada petugas Polisi yang mengatakan telah menyetubuhi saksi Fatimah sebanyak 5 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa memberikan keterangannya itu tidak ada yang mengancam Terdakwa.

3. Turasan

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Fatimah dan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama warga lainnya pernah melihat Terdakwa dalam jarak 3 meter, Terdakwa memberikan keterangan di kantor Polisi.
- Bahwa saksi mendengar jawaban Terdakwa kepada petugas Polisi yang mengatakan telah menyetubuhi saksi Fatimah sebanyak 5 kali.
- Bahwa ketika terdakwa memberikan keterangannya itu tidak ada yang mengancam Terdakwa.

4. Rohman

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Fatimah dan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama warga lainnya pernah melihat Terdakwa dalam jarak 3 meter, Terdakwa memberikan keterangan di kantor Polisi.
- Bahwa saksi mendengar jawaban Terdakwa kepada petugas Polisi yang mengatakan telah menyetubuhi saksi Fatimah sebanyak 5 kali.
- Bahwa ketika terdakwa memberikan keterangannya itu tidak ada yang mengancam Terdakwa.

5. Sahmin Rosi.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat ketua RT selama 2 periode, yaitu sekitar 10 tahun.
- Bahwa selama saksi menjadi ketua RT tidak pernah mengetahui ada warga yang bernama Udin, Zainudin atau Syaripudin.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar dalam jarak 3 meter, saksi Fatimah memberikan keterangan kepada Petuga di kantor Polsek Gunung Terang tanggal 4 Juli 2012, bahwa saksi Fatimah telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 kali, kejadiannya di rumah saksi Fatimah sendiri dan dikebun karet.
- Bahwa saksi dan warga masyarakat lainnya yang melihat Terdakwa diperiksa, tidak ada yang mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipesidangan telah didengar keterangan ahli atas nama: dr Wiwid Didik Anggara, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Suhaimi Fatimah Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi adalah dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fatimah atas permintaan pihak kepolisian.
- Bahwa saksi Fatimah datang ke Sharon medical centre tempat saksi bekerja pada tanggal 4 Juli 2012 diantar beberapa orang warga.
- Bahwa alasan saksi fatimah diperiksa karena saksi Fatimah menurut laporannya telah digauli oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saksi bertanya kepada saksi Fatimah” untuk apa diperiksa, lalu dijawab saksi Fatimah” dia diperiksa karena sudah sering disetubuhi pamannya (terdakwa).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat adanya benda tumpul yang masuk kedalam kemaluan perempuan tersebut dan tidak ditemukan adanya tanda –tanda kekerasan.
- Bahwa saksi Fatimah tidak ada menceritakan bahwa dia ada punya pacar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Verbalissan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

1. M. Noer Fajarudin

- Bahwa saksi berugas di Polsek Gunung Terang
- Bahwa saksi dan saksi Pranss Olsen T pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Suhaimi Fatimah Putri tanggal 4 Juli 2012, atas laporan saksi tersebut.
- Bahwa terlapor dalam perkara menyetubuhi anak dibawah umur itu adalah Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Pranss Olsen menyarankan agar dilakukan pemeriksaan ke dokter atau divisum sebelum membuat pengaduan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Fatimah diantar oleh saksi Fitria ke sharon medical centre Kec Gunung Agung, kemudian saksi menghubungi dokter Wiwid Didik Anggara
- Bahwa setelah saksi Fatimah dan saksi Fitria datang kembali ke Polsek Gunung Terang menyampaikan hasil pemeriksaan atau visum, Kapolsek Gunung Terang menerbitkan surat perintah Penyidikan.
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Suhaimi Fatimah, saksi Fatimah pada pokoknya menerangkan: telah berulang kali disetubuhi Terdakwa pada hari,tanggal, bulan tidak ingat lagi ditahun 2009 saat saksi kelas 4 SD sampai bulan juni 2012, peristiwa itu terjadi pertamakali di dalam kamar rumah orang tua saksi Fatimah di kampung terang agung RK 08 RT 04 Kec Gunung Terang Kab Tulang Bawang Barat.
- Bahwa persetujuan terdakwa dngan saksi Fatimah yang kedua di areal kebun karet di kampung Gunung Agung, yang ke tiga di rumah saksi Suhaimai Fatimah di dusun Terang Agung, yang keempat dekat gubuk dekat kali di Kampung Nyukang Kec Padang Ratu Lampung Tengah .
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi Fatimah, Terdakwa selalu memberikan uang Rp 20.000,- untuk jajan dan mengatakan agar saksi tidak cerita kepada orang lain.
- Bahwa keterangan itu disampaikan sendiri oleh saksi Suhaimi Fatimah tanpa paksaan atau arahan dari siapapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga dengan keterangan terdakwa di BAP Penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun.

2. Pranss Olsen T

- Bahwa saksi berugas di Polsek Gunung Terang
- Bahwa saksi dan saksi Pranss Olsen T pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Suhaimi Fatimah Putri tanggal 4 Juli 2012, atas laporan saksi tersebut.
- Bahwa terlapor dalam perkara menyetubuhi anak dibawah umur itu adalah Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi M Noer Fajarudin menyarankan agar dilakukan pemeriksaan ke dokter atau di visum sebelum membuat pengaduan.
- Bahwa kemudian saksi Fatimah diantar oleh saksi Fitria ke sharon medical centre Kec Gunung Agung , kemudian saksi menghubungi dokter Wiwid Didik Anggara.
- Bahwa setelah saksi Fatimah dan saksi Fitria datang kembali ke Polsek Gunung Terang menyampaikan hasil pemeriksaan atau visum, Kapolsek Gunung Terang menerbitkan surat perintah Penyidikan
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Suhaimi Fatimah, saksi Fatimah pada pokoknya menerangkan: telah berulang kali disetubuhi Terdakwa pada hari,tanggal, bulan tidak ingat lagi ditahun 2009 saat saksi kelas 4 SD sampai bulan juni 2012, peristiwa



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terjadi pertamakali di dalam kamar rumah orang tua saksi Fatimah di kampung Terang Agung RK 08 RT 04, Kec Gunung Terang Kab Tulang Bawang Barat.

- Bahwa persetujuan terdakwa dengan saksi Fatimah yang kedua di areal kebun karet di kampung Gunung Agung, yang ke tiga di rumah saksi Suhaimi Fatimah di dusun Terang Agung, yang keempat dekat gubuk dekat kali di Kampung Nyukang Kec Padang Ratu Lampung Tengah
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi Fatimah, Terdakwa selalu memberikan uang Rp 20.000,- untuk jajan dan mengatakan agar saksi tidak cerita kepada orang lain.
- Bahwa keterangan itu disampaikan sendiri oleh saksi Suhaimi Fatimah tanpa paksaan atau arahan dari siapapun.
- Bahwa demikian juga dengan keterangan terdakwa di BAP Penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tanggal 5 Juli 2012 dan tanggal 4 September 2012 adalah rekayasa Terdakwa sendiri karena



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Tersangka dukun cabul seruangan dengan Terdakwa yang wajahnya memar –memar, sehingga Terdakwa takut seperti dukun cabul tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 unit motor merk Honda Revo warna merah marun no pol BE 8174 SO an Jisman adalah milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah membonceng saksi Fatimah dengan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa: 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu –abu, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) buah kasur warna merah hati, 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE 8174 SO nosin JBC2E1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman, 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE8174 SO, nosin JBC2E1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat Dr Wiwid Didik Anggara, dari Sharon Medical Centre yang melakukan pemeriksaan terhadap Fatimah Putri Binti Wahab tanggal 4 Juli 2012 dengan kesimpulan: Pada korban perempuan hidup berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan dijumpai selaput dara/ hymen yang sudah tidak utuh / rusak tidak beraturan, tidak dijumpai luka memar akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, tidak dijumpai darah di liang vagina dan tidak dijumpai robekan di perineum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada fakta dan keadaan dipersidangan, perlu kiranya Majelis mempertimbangkan tentang keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang mengatakan: Terdakwa di BAP Penyidik tanggal 5 Juli 2012 dan tanggal 4 September 2012 adalah rekayasa Terdakwa sendiri karena Terdakwa melihat Tersangka dukun cabul seruangan dengan Terdakwa yang wajahnya memar –memar, sehingga Terdakwa takut seperti dukun cabul tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan pencabutan keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik yang menyatakan rekayasa terdakwa sendiri karena merasa takut seperti kejadian yang dialami dukun cabul yang seruangan dengan Terdakwa, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik merupakan pedoman awal bagi Majelis dalam pembuktian perkara a quo.
- Bahwa oleh karena BAP Penyidik, termasuk keterangan Terdakwa merupakan pedoman awal atas pembuktian perkara pidana, sehingga kewajiban bagi Majelis untuk mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan alasan Terdakwa yang menyatakan merekayasa keterangannya, karena merasa takut atas kejadian yang dialami oleh dukun cabul yang satu ruangnya itu, Ternyata alasan terdakwa tersebut, hanyalah merupakan pernyataan Terdakwa saja dan tidak dikuatkan dengan bukti apapun;



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Penyidik tidak disertai bukti apapun, maka pencabutan keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 saksi Fatimah Putri Binti Wahab melaporkan perbuatan persetubuhan dan mencabuki anak dibawah umur ke Polsek Gunung Terang, Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa adalah Paman saksi Fatimah Putri Binti Wahab.
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali menyetubuhi saksi Fatimah Putri Binti Wahab yaitu: pada hari,tanggal, bulan tidak ingat lagi ditahun 2009 saat saksi kelas 4 SD sampai bulan juni 2012, peristiwa itu terjadi pertamakali di dalam kamar rumah orang tua saksi Fatimah di kampung Terang Agung RK 08 RT 04, Kec Gunung Terang Kab Tulang Bawang Barat.
- Bahwa persetubuhan terdakwa dngan saksi Fatimah yang kedua di areal kebun karet di kampung Gunung Agung, yang ke tiga dirumah saksi Suhaimai Fatimah di dusun Terang Agung, yang keempat dekat gubuk dekat kali di Kampung Nyukang Kec Padang Ratu Lampung Tengah
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi Fatimah, Terdakwa selalu memberikan uang Rp 20.000,- untuk jajan dan mengatakan agar saksi tidak cerita kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Atau kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Atau ketiga: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan melakukan pilihan terhadap salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pilihan terhadap salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mengacu kepada fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur –unsurnya:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata Setiap Orang dalam pasal ini mengacu kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi (person) yakni Suhanto Als Iskandar Bin Bahrum dengan segenap identitasnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal penghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar .

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa merupakan orang pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Tentang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan seringkali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie van toelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa dimana pada delik-delik culpa perbuatan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pedoman tersebut tidak populer lagi, setelah Mahkamah Agung didalam berbagai Yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja dan kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak ,sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan bisa jadi , pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan dua jenis alat kelamin dengan atau tanpa mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 saksi Fatimah Putri Binti Wahab melaporkan perbuatan persetubuhan dan mencabuki anak dibawah umur ke Polsek Gunung Terang, Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa adalah Paman saksi Fatimah Putri Binti Wahab.
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali menyetubuhi saksi Fatimah Putri Binti Wahab yaitu: pada hari,tanggal, bulan tidak ingat lagi ditahun 2009 saat saksi kelas 4 SD sampai bulan juni 2012, peristiwa itu terjadi pertamakali di dalam kamar rumah orang tua saksi Fatimah di kampung Terang Agung RK 08 RT 04, Kec Gunung Terang Kab Tulang Bawang Barat.
- Bahwa persetubuhan terdakwa dngan saksi Fatimah yang kedua di areal kebun karet di kampung Gunung Agung, yang ke tiga dirumah saksi Suhaimai Fatimah di dusun Terang Agung, yang keempat dekat gubuk dekat kali di Kampung Nyukang Kec Padang Ratu Lampung Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi Fatimah, Terdakwa selalu memberikan uang Rp 20.000,- untuk jajan dan mengatakan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa tersebut diketahui: Terdakwa telah menyetubuhi saksi Fatimah Putri Binti Wahab berumur 14 (empat belas) tahun yang merupakan keponakannya sendiri dengan memberikan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti membujuk anak yang masih berumur 14 tahun melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, oleh karena ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis atas kesalahan terdakwa tersebut didasarkan kepada Pasal 184 ayat (1) huruf a, b dan C Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya keyakinan Majelis tersebut, maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan di muka persidangan dan atau oleh karena seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut, menurut Majelis harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum membayar denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi tahanan yang telah dijalani, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut umum harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi saksi Korban maupun Terdakwa sendiri, maka perlu kiranya sebelum Terdakwa dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan :

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Fatimah Putri Binti Wahab

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002, Pasal dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suhanto alias Iskandar Bin Bahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu –abu, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) warna merah hati, 1 (satu) buah celana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah kasur warna merah hati, agar dikembalikan kepada sdr Suhaimi Fatimah Putri.

1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE 8174 SO nosin JBC2E1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman, 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Revo warna merah marun dengan no pol BE8174 SO, nosin JBC2E1541655 serta noka MH1JBC210AK553625 an Jisman, dikembalikan kepada sdr Suhanto Als Iskandar Bin Bahrum.

7. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 20 Februari 2013 oleh kami Estiono, SH, MH sebagai Ketua Majelis; Paisol, SH, dan FR Yudith ICH, SH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –hakim anggota didampingi Alpoan Sibuarian, SH Panitera Pengganti dihadiri Sima Simson, SH, SE Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa dihadiri penasihat Hukumnya.

Hakim –Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Paisol, SH

Estiono , SH, MH

2. FR Yudith ICH, SH, MH

Panitera Pengganti



Alpoan Sibuarian, SH